

## **EDUKASI PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN PADA MAHASISWI KEBIDANAN UNTUK MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN**

**Ida Susila, Khusnul Nikmah, Asyaul Wasiah, Maulidia, Siti Mudlikah**

Sekolah Vokasi kebidanan, Universitas Muhammadiyah Gresik  
*ida\_susila@unisla.ac.id*

### **Abstract**

The marriage bond between a man and a woman is carried out when both of them have maturity both physically, psychologically and economically, so that divorce does not easily occur. So our goal in community service is to provide an understanding that marriage must be prepared in several aspects including: physical preparation, economic ability, and pre-marital preparation knowledge. This activity was attended by 50 female midwifery students. The activity was carried out using the pretest method to the participants providing leaflet education followed by question and answer discussions about the material alternately and ending with an evaluation in the form of a posttest. From the measurement results of 50 children who initially had low knowledge of the maturation age of marriage, after being educated and evaluated with a pretest the results were very satisfactory. So it is hoped that this activity can be used as material when graduating from college to be able to apply these activities as a professional midwife.

*Keywords: maturation of marriage age, youth..*

### **Abstrak**

Ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan bila keduanya telah memiliki kematangan baik fisik, psikologi maupun ekonomi, agar tidak mudah terjadi perceraian. Maka tujuan kami pada pengabdian masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman bahwa pernikahan harus disiapkan pada beberapa aspek antara lain : persiapan fisik, kemampuan ekonomi, serta pengetahuan persiapan pranikah. Kegiatan ini diikuti oleh 50 mahasiswi kebidanan. Kegiatan dilakukan menggunakan metode pretest pada peserta memberikan edukasi leaflet dilanjutkan tanya jawab diskusi seputar materi secara bergantian dan diakhiri dengan evaluasi berupa posttest. Dari hasil pengukuran 50 anak yang awalnya pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan rendah, setelah dilakukan edukasi dan dievaluasi dengan pretest hasilnya sangat memuaskan. Sehingga diharapkan kegiatan ini dapat dijadikan bahan ketika lulus dari bangku kuliah untuk dapat menerapkan kegiatan tersebut sebagai bidan profesional.

*Kata kunci: pendewasaan usia perkawinan, remaja..*

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah telah mencanangkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sejak tahun 2006. PUP adalah upaya peningkatan usia pada perkawinan yang pertama sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu umur 20 tahun untuk perempuan sedangkan laki-laki 25 tahun. PUP bukan sekedar menunda

sampai usia tertentu saja tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Dengan adanya PUP diharapkan remaja mempunyai pengertian kesadaran dalam merencanakan keluarga, mempertimbangkan berbagai aspek dalam membina kehidupan berkeluarga, kesiapan dalam hal : fisik, mental,

emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. mempertimbangkan[1]

Data World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa 16 juta kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas (95%) terjadi di negara berkembang [2] Perkawinan dapat merubah status bagi perempuan dan laki-laki yang sebelumnya tidak menikah menjadi menikah dalam hukum negara dan syariat agama, selain itu juga merupakan hubungan kegiatan yang sangat sakral berbentuk penyatuan dua insan dengan tanggung jawab yang harus dilakukan secara bersama dengan berbagai perbedaan yang dimiliki masing-masing individu laki-laki dan perempuan, sehingga diperlukan pola pikir yang lebih dewasa dari berbagai aspek antara lain: usia, kesehatan jasmani, psikologis, biologis, dan kemampuan ekonomi dari kedua pihan agar dapat menjalani tugas rumah tangga. Namun pada kenyataannya dilapangan kurang sesuai apa yang di cantumkan dalam aturan dan Undang-Undang. Faktanya masih terdapat warga di Indonesia yang melakukan pernikahan dengan usia kurang, sehingga bisa disimpulkan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masih ada beberapa yang melanggar, mayoritas warga yang berada di daerah pedesaan, dengan informasi terbatas daerah sulit dijangkau, dan kebutuhan masyarakat sulit diakses[3].

Pasangan usia anak tidak sedikit menimbulkan dampak negatif dapat berupa : kejiwaan yang belum matang, kontrol ego belum stabil maka tidak jarang menimbulkan pertengkaran, walapul hal yang sangat sepele, kekerasan dalam rumah tangga yang berujung perceraian.[4]. Salah satu

dampak bagi pasangan dengan usia yang kurang maka akan berpengaruh dengan kondisi kesehatannya, maka pemerintah ambil bagian dengan cara menganalisis permasalahan yang ada dimasyarakat sebagai dasar mengambil kebijakan dari pada mengurangi dampak yang ditimbulkan perkawinan usia muda, maka berbagai program telah diluncurkan untuk mengatasi masalah yang sangat tinggi dimasyarakat yaitu angka perceraian, salah satu programnya adalah membatasi usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sampai batas usia aman[5].

Sebagai bentuk program yang dihasilkan oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam upaya solusi yang dapat dilaksanakan dan peningkatan kesehatan reproduksi dengan melaksanakan pelatihan dan penyuluhan kesehatan pada remaja dan kelompok sebaya. Program tersebut merupakan program pemerintah yaitu BKKBN sebagai organisasi yang mendukung program pendewasaan usia perkawinan [6]. Pernikahan usia muda di daerah pedesaan tiap tahun selalu meningkat, sering juga terjadi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian akibat pernikahan dini yang mana mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara penyuluhan pada remaja dengan tujuan menambah wawasan dan pengetahuan remaja mengenai dampak pernikahan dini terhadap sistem reproduksi remaja wanita sehingga dengan meningkatnya pengetahuan remaja diharapkan kedepanya angka pernikahan dini dapat berkurang[7]

Pelaksanaan kegiatan ini bekerjasama dengan litbang pemas

unisla dan mahasiswi kebidanan agar dapat menerapkan kegiatan tersebut disaat sudah lulus dari bangku kuliah kelak Target luaran dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya dan bertambahnya pengetahuan calon bidan tentang konsep pendewasaan usia perkawinan, hak-hak reproduksi remaja, pendewasaan usia kawin remaja dan program pendewasaan usia kawin remaja. Metode yang digunakan ceramah, dan tanya jawab. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan. Kendala yang dihadapi yaitu latar belakang pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan yang cenderung beragam dari masing – masing peserta[8].

**METODE**

Pelaksanaan kegiatan di ruang pertemuan kampus unisla yang diikuti oleh 50 mahasiswi kebidanan, tahap kegiatan pengabdian pada masyarakat ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan *survey* kesiapan mahasiswi dan diskusi sebelum dilaksanakan edukasi
- b. Merancang instrumen dengan membuat leaflet pendewasaan usia perkawinan
- c. Kegiatan *pretest* untuk mahasiswi pada tiap siswa untuk sebelum dilakukan edukasi
- d. Memberikan edukasi tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan untuk mengurangi perceraian
- e. Melakukan demonstrasi tentang langkah sosialisasi kepada masyarakat luas
- f. Melakukan *posttest* pada mahasiswi dengan mengisi kuis pendewasaan usia

- perkawinan
- g. Pelaksanaan demonstrasi menggunakan *leaflet*
- h. Tahap Evaluasi evaluasi merupakan tahapan yang terakhir pada pelaksanaan kegiatan secara bergantian mengajukan pertanyaan dan tim siap menjawab maka akan terbentuk diskusi antara tim pemateri dan responden yaitu mahasiswa.



Gambar : kegiatan edukasi pendewasaan usia perkawinan pada mahasiswa kebidanan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pengabdian masyarakat dilaksanakan edukasi pendewasaan usia pernikahan dengan sosialisasi yang diikuti oleh 50 mahasiswa sebagai responden yang dilakukan secara langsung tatap muka diluar jam kuliah.

Tabel 1. Distribusi frekuensi pengetahuan pendewasaan usia perkawinan mahasiswa kebidanan Unisla

Mei 2023		
	n	%
Pengetahuan pendewasaan usia perkawinan (Pre test)		
• Benar	30	60
• Salah	20	40
Pengetahuan pendewasaan usia perkawinan (Post Test)		

• Benar	50	100
• Salah	0	0

Berdasarkan tabel 1 didapatkan bahwa mayoritas mahasiswa sebelum di berikan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan belum bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, setelah diberikan edukasi maka mahasiswa mampu menjawab pertanyaan pengetahuan pendewasaan usia perkawinan.

Data tersebut dapat dilihat bahwa hasil dari edukasi dan sosialisasi pengetahuan pendewasaan usia perkawinan berdampak signifikan terhadap perubahan pengetahuan mahasiswi kebidanan, untuk mempersiapkan bidan profesional dibutuhkan persiapan yang matang dalam mengemban tugas nanti ketika sudah lulus siap terjun dimasyarakat, mengawal kebijakan pemerintah yang berhubungan kengan peningkatan kesehatan ibu dan anak, juga untuk mempersiapkan diri pribadi sebagai perempuan yang bisa memberikan contoh kepada keluarga dan teman yang lain, bahwa usia pernikahan itu sudah ada batas minimal untuk mencegah berbagai permasalahan yang akan dihadapi saat berumah tangga kelak.

Pernikahan pada remaja pedesaan keluarga tidak jarang dilandasi oleh tingkat ekonomi keluarga, tingkat pendidikan seorang anak dan juga orang tuanya, sama-sama dari kalangan ekonomi tingkat rendah dan juga pendidikan yang sangat rendah, sehingga satu-satunya alasan untuk mengambil langkah dengan menikahkan anaknya diusia yang belum matang merupakan solusi yang paling tepat untuk menjawab masalah di dialami oleh keluarga tersebut [9]

Alasan lain para orang tua menikahkan putra-putrinya yang masih belia adalah pergaulan yang sangat

bebas yang sulit dikontrol, masih tahap pacaran atau tunangan namun hubungan tersebut sudah layaknya pasangan yang sudah menikah, orang tua tidak mau ambil resiko maka dengan terpaksa untuk menikahkan anaknya dengan cara mengajukan dispensasi kawin walaupun usia belum cukup untuk menikah. "Orang tua kan tidak bisa bersama selama 24 jam. [10] Kegiatan pengabdian selanjutnya setelah sesi pemberian materi yaitu sesi tanya jawab, yang mana dalam sesi ini terdapat cukup banyak peserta yang ingin bertanya dan lebih ingin mengetahui apa yang telah disampaikan oleh pemateri. Sesi tanya jawab cukup partisipatif, beberapa peserta memberikan pertanyaan kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan pernikahan dini. Antusiasme peserta terlihat sangat proaktif dalam kegiatan diskusi dan sesi tanya jawab sebelum acara sosialisasi berakhir[11].

Upaya mengurangi potensi pernikahan sejak dini, pengadaan sosialisasi mengenai pendewasaan usia perkawinan sangat membantu calon pengantin untuk menambah pengetahuan persiapan perkawinan yang sehat. Selain itu, kegiatan ini dapat membantu mengecilkan resiko mengurangi angka perceraian di masa yang akan datang, para mahasiswi unisla Dalam prosesnya, para mahasiswa memutuskan mengadakan sosialisasi mengenai pendewasaan usia perkawinan karena faktor yang berkaitan erat antara penyebab terjadinya perceraian dan fenomena pernikahan dini. Beberapa faktor tersebut salah satunya adalah kurangnya pengetahuan calon orang tua yang menikah di usia dini[12].

## SIMPULAN

Edukasi pendewasaan usia perkawinan diharapkan mampu menekan angka perceraian yang tinggi dikabupaten lamongan, maka mahasiswi kebidanan kami bekal ketrampilan sebagai bekal agar mampu menerapkan sosialisasi kepada masyarakat luas

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih seluruh sivitas akademik unisla dan litbang pemas unisla yang telah mendukung penuh kegiatan edukasi ini behasil kami laksanakan dengan baik dan sukses. Tak lupa seluruh mahasiswi kebidanan yang telah bersedia menjadi responden dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Djanah, M. Muaslimah, and ..., "Pengabdian pada masyarakat dalam upaya promotif berupa peningkatan kemampuan remaja putri tentang program pendewasaan usia perkawinan (PUP) di Desa ...," *J. Kesehat. ...*, vol. 1, no. 1, pp. 19–25, 2020, [Online]. Available: <http://e-journal.poltekkesjogja.ac.id/index.php/jkpm/article/view/586%0Ahttp://e-journal.poltekkesjogja.ac.id/index.php/jkpm/article/download/586/391>.
- [2] Suparyanto dan Rosad (2015, "Pengaruh Media Leaflet terhadap Tingkat Pengetahuan Pendewasaan Usia Perkawinan pada Siswa SMAN 02 Kabupaten Mukomuko," *Suparyanto dan Rosad (2015*, vol. 5, no. 3, pp. 248–253, 2020.
- [3] S. Y. Sekarayu and N. Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *J. Penelit. dan Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, p. 37, 2021, doi: 10.24198/jppm.v2i1.33436.
- [4] M. Djaja, B. Gyamitri, Alfiasari, and L. Novita, "Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *[Laporan Akhir]*, 2016, [Online]. Available: <https://kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/0d4b6-telaah-kebijakan-kajian-pendewasaan-usia-perkawinan-anak.pdf>.
- [5] M. Fahrezi and N. Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian," *Pros. Penelit. dan Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 7, no. 1, p. 80, 2020, doi: 10.24198/jppm.v7i1.28142.
- [6] A. T. W. Kurniadi1, Muhamad Hasbi2, "PEMBERDAYAAN KONSELOR SEBAYA DALAM PENCEGAHAN KEJADIAN PERNIKAHAN DINI DENGAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN (PUP) Kurniadi1," *[JURNAL Kreat. Pengabdi. Kpd. Masy. (PKM), P-ISSN*, vol. 6, pp. 612–623, 2023.
- [7] N. Parwata and N. Izzah, "Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja Wanita," ... *Community Empower. ...*, vol. 2, pp. 8–13, 2022, doi: 10.33860/mce.v2i1.1491.

- [8] A. Anggraini, I. P. Sari, and S. Qoiriyah, "Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Di Keluarga Batu Urip Lubuk Linggau Utara Ii, Kota Lubuklinggau," *Sari Pediatr. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 1, pp. 46–48, 2022, vol. 2, no. 2, pp. 190–195, 2022, [Online]. Available: [https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA\\_JPM/article/view/202](https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/202).
- [9] I. S. Sangaji and S. Djufri, "Analisi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman," *UNISA Yogyakarta*, pp. 1–8, 2017, [Online]. Available: [http://digilib.unisayogya.ac.id/3779/1/Islamiawati Satalam Sangaji.1610104445.Naskah Publikasi.pdf](http://digilib.unisayogya.ac.id/3779/1/Islamiawati%20Satalam%20Sangaji.1610104445.Naskah%20Publikasi.pdf).
- [10] M. Iman and Fauziyah, "Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Kabupaten Jember," no. 35, pp. 1–10, 2019.
- [11] A. Jupri, P. Husain, A. J. Putra, E. Sunarwidi, and T. Rozi, "Sosialisasi Kesehatan Tentang Stunting, Pendewasaan Usia Pernikahan dan Pengenalan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja (HKSR)," *Alamtana J. Pengabd. Masy. Unw Mataram*, vol. 3, no. 2, pp. 107–112, 2022, [Online]. Available: <http://ejournal.unwmataram.ac.id/jaltn/article/view/1119%0Ahttp://ejournal.unwmataram.ac.id/jaltn/article/download/1119/575>.
- [12] A. Ifadah, N. N. Wahyunita, D. Z. Muttaqin, K. E. Wahyudi, and Z. A. Achmad, "Sosialisasi 'Pendewasaan Usia Perkawinan' Sebagai Pencegahan Stunting," *KARYA J. Pengabd. Kpd. Masy.*,